



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 342.K/GL.01/MEM.G/2026
TENTANG
PENETAPAN TAMAN BUMI (GEOPARK) NASIONAL TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Tulungagung memiliki warisan geologi (*geoheritage*), yang terkait dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- b. bahwa kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Tulungagung telah memenuhi syarat administratif dan teknis berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi *Geopark* Nasional untuk ditetapkan sebagai Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* Sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi Taman Bumi (*Geopark*) Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1260);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 63.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) NASIONAL TULUNGAGUNG.

KESATU : Menetapkan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional Tulungagung yang selanjutnya disebut *Geopark* Nasional Tulungagung yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dengan Peta Delineasi Kawasan *Geopark* Nasional Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : *Geopark* Nasional Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. 18 (delapan belas) Situs Warisan Geologi (*Geosite*) yang terdiri atas:
 1. Hipostratotipe Formasi Nampol Sungai Niyama;
 2. Stok Diorit Gunung Tanggul;
 3. Gua Geoarkeologi Song Gentong;
 4. Lapisan Berfosil Pantai Sanggar;
 5. Pantai Ngalur;
 6. Gua Berfosil Tenggar;
 7. Telaga Buret;
 8. Morfostruktur Gunung Pegat;
 9. Kompleks Gua Geoarkeologi Wajak;
 10. Endapan Letusan Gunung Api Purba Gunung Blejed;
 11. Gunung Api Purba Budeg;
 12. Endapan Longsoran Bawah Laut Sidem;
 13. Teras Pantai Kedung Tumpang;
 14. Skarn Watu Ijo;
 15. Ketidakselarasan Winong;
 16. Kontak Stratigrafi Bukit Cimenung;
 17. Air Terjun Alam Kandung; dan
 18. Intrusi Andesit Sumberagung.
- b. 4 (empat) Situs Keanekaragaman Hayati (*Biosite*) yang terdiri atas:
 1. Kawasan Telaga Buret;
 2. Tembakau Gagang Rejeb Sidi;
 3. Pantai Jung Pakis; dan
 4. Pantai Patuk Gebang.
- c. 13 (tiga belas) Situs Keragaman Budaya (*Cultural Site*) yang terdiri atas:
 1. 10 (sepuluh) Situs Keragaman Budaya Berwujud (*Tangible Cultural Site*) yang terdiri atas:
 - a) Candi Dadi;
 - b) Gua Selomangleng;
 - c) Candi Gayatri;
 - d) Candi Mirigambar;
 - e) Prasasti Batu Tulis;
 - f) Candi Sanggrahan;
 - g) Prasasti Galunggung;
 - h) Situs Gua Tritis;
 - i) Candi Ampel; dan
 - j) Gua Pasir;

2. 3 (tiga) Situs Keragaman Budaya Tidak Berwujud (*Intangible Cultural Site*) yang terdiri atas:

- a) Jamasan Kyai Upas;
- b) Ulur-Ulur Telaga Buret; dan
- c) Manten Kucing Tulungagung,

dengan Gambaran Umum Kawasan *Geopark* Nasional Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan pada kawasan *Geopark* Nasional Tulungagung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat 10 (sepuluh) destinasi penting lainnya yang terdiri atas:
- a. Wisata Agro Blimbing Boyolangu;
 - b. Sentra Budidaya Ikan Patin;
 - c. Museum Daerah Kabupaten Tulungagung;
 - d. Pantai Gemah;
 - e. Sentra Kuliner Lodho;
 - f. Waduk Wonorejo;
 - g. Wisata Desa Industri Ngunut;
 - h. Pantai Sine;
 - i. Sentra Kopi Cethe; dan
 - j. Watu Gedong Kalimas.
- KEEMPAT : Penetapan *Geopark* Nasional Tulungagung dijadikan sebagai acuan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dijadikan acuan dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- KELIMA : Pengelolaan *Geopark* Nasional Tulungagung dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan *Geopark* Nasional.
- KEENAM : Dalam melaksanakan pengelolaan *Geopark* Nasional Tulungagung, Pengelola *Geopark* menyusun dan menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Badan Geologi secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY

PETA DELINEASI KAWASAN GEOPARK NASIONAL TULUNGAGUNG

Legenda

- Batas Kawasan Geopark Nasional
- Situs Warisan Geologi (Geosite)
- Situs Keanekaragaman Hayati (Biosite)
- Situs Keragaman Budaya Berwujud (Tangible Cultural Site)
- Destinasi Penting Lainnya
- Ⓜ Pusat Pemerintahan
- Ⓜ Stasiun
- Ⓜ Terminal Bus
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Rel Kereta Api
- Danau
- Hutan Lindung
- Hutau Produksi
- Kawasan Ekosistem Esensial

Daftar Situs Geopark Nasional Tulungagung

Situs Warisan Geologi (Geosite)	Situs Keanekaragaman Hayati (Biosite)	Situs Keragaman Budaya Berwujud (Tangible Cultural Site)	Destinasi Penting Lainnya
1. Hipodotipe Formasi Nampoi Sungai Nyirame	1. Kawasan Telaga Buret	1. Jamsan Kyal Upas	1. Wisata Agro Blimbing Boyolangu
2. Blok Dooit Gunung Tanggul	2. Tambakau Gagang Rejeb Sidi	2. Ulur-Ulur Telaga Buret	2. Sentra Budidaya Ikan Patin
3. Gua Geomorfologi: Seng Gentiong	3. Pantai Jung Paksi	3. Mantren Kucing Tulungagung	3. Museum Daerah Kabupaten Tulungagung
4. Lapisan Berfoali Pantai Sangger	4. Pantai Patuk Gebang		4. Pantai Cemah
5. Pantai Ngipar			5. Sentra Kuliner Lodho
6. Gua Berfoali Tenggar			6. Waduk Wonorejo
7. Telaga Buret			7. Wisata Desa Industri Ngunut
8. Morfostruktur Gunung Pegat			8. Pantai Sire
9. Kompleks Gua Geomorfologi Wajak			9. Sentra Kopi Cethe
10. Endapan Leluasan Gunung Api Purba Gunung Blejed			10. Wadu Gedong Kalimas
11. Gunung Api Purba Boding			
12. Endapan Longoran Dawa Laut Sidem			
13. Teras Pantai Kedung Tumpang			
14. Steam Wetu Ijo			
15. Ketidakekivalenan Winong			

Daftar Destinasi Penting Lainnya

- 1. Wisata Agro Blimbing Boyolangu
- 2. Sentra Budidaya Ikan Patin
- 3. Museum Daerah Kabupaten Tulungagung
- 4. Pantai Cemah
- 5. Sentra Kuliner Lodho
- 6. Waduk Wonorejo
- 7. Wisata Desa Industri Ngunut
- 8. Pantai Sire
- 9. Sentra Kopi Cethe
- 10. Wadu Gedong Kalimas

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

ENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
KEPALA BIRO HUKUM,
FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 342.K/GL.01/MEM.G/2026
TANGGAL : 21 Agustus 2026
TENTANG
PENETAPAN TAMAN BUMI (GEOPARK) NASIONAL TULUNGAGUNG

GAMBARAN UMUM
KAWASAN GEOPARK NASIONAL TULUNGAGUNG

NO.	GAMBARAN UMUM	
1.	Tema	Rumah Manusia Wadjak
2.	Koordinat Lokasi	111°42'49,2" – 112°07'19,6" Bujur Timur dan 07°59'00,5" – 8°18'47,9" Lintang Selatan
3.	Luas Kawasan (Km ²)	± 875,65 km ²
4.	Ringkasan Geografi dan Geologi	Kawasan <i>Geopark</i> Nasional Tulungagung memiliki luas kawasan ± 875,65 km². Secara administratif <i>Geopark</i> Nasional Tulungagung meliputi sebagian wilayah Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan yaitu Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kauman, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Besuki, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Bandung, Kecamatan Pakel, dan Kecamatan Tanggunggunung. <i>Geopark</i> Nasional Tulungagung dapat dicapai melalui jalur darat dari Kota Surabaya dengan jarak tempuh ± 155 km sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur, atau dari Kota Kediri ± 50 km sebagai kota dengan bandara internasional terdekat. Bagian utara <i>Geopark</i> Nasional Tulungagung dibatasi oleh Desa Samar dan Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Karangrejo, serta Kecamatan Ngantru. Di sebelah timur dan barat dibatasi oleh Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek. Sementara itu di bagian selatan dibatasi oleh Samudera Hindia. Secara fisiografi, <i>Geopark</i> Nasional Tulungagung merupakan bagian dari Zona Pegunungan Selatan dan Zona Depresi Tengah atau yang lebih dikenal dengan Zona Solo. Zona Pegunungan Selatan terdiri dari batuan vulkanik berumur Oligosen–Miosen dan batuan karbonat yang memanjang dari Jawa Timur hingga Jawa Barat bagian selatan. Zona Solo merupakan zona depresi di tengah Pulau Jawa yang terbentuk akibat

NO.	GAMBARAN UMUM
	aktivitas struktur geologi berupa perlipatan yang diikuti oleh kemunculan kerucut gunungapi aktif. Stratigrafi Kabupaten Tulungagung dari tua ke muda tersusun atas Formasi Mandalika, Arjosari dan Wuni berumur Oligosen Akhir–Miosen Awal, Batuan terobosan Dasit berumur Miosen Akhir, Formasi Jaten dan Formasi Nampol berumur Miosen Awal–Miosen Tengah, Formasi Campurdarat dan Formasi Wonosari berumur Miosen Tengah–Pliosen, Litodem Marmer berumur Miosen Akhir–Pliosen, Batuan terobosan Andesit berumur Miosen Akhir–Pliosen, Batuan Gunungapi Wilis berumur Plistosen–Holosen dan Endapan Aluvial berumur Holosen. Struktur geologi yang berkembang di Kabupaten Tulungagung berupa kelurusan, sesar dan lipatan dengan arah dominan timur laut–barat daya dan barat laut–tenggara yang memotong hingga ke satuan batuan paling muda. Sejarah terbentuknya batuan di Kabupaten Tulungagung secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) masa yaitu masa Gunung Api Purba <i>Old Andesite Formation</i>, masa Matinya Gunung Api Purba, masa Genang Laut Maksimum dan masa Gunung Api Modern. Masa Gunung Api Purba diwakili oleh 4 (empat) situs warisan geologi yaitu Gunung Api Purba Budeg, Endapan Gunung Api Purba Gunung Blejed, Intrusi Sumberagung, dan Ketidakselarasan Winong. Masa Matinya Gunung Api Purba diwakili oleh 3 (tiga) situs warisan geologi yaitu Endapan Longsoran Bawah Laut Sidem, Hipostratotipe Formasi Nampol Sungai Niyama, dan Kontak Stratigrafi Bukit Cimenung. Batuan dari masa Genang Laut diwakili oleh 8 (delapan) situs warisan geologi (<i>geosite</i>) yaitu Kompleks Gua Geoarkeologi Wadjak, Gua Geoarkeologi Song Gentong, Gua Berfosil Tenggar, Telaga Buret, Teras Pantai Kedung Tumpang, Lapisan Berfosil Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, dan Air Terjun Alam Kandung. Masa Gunung Api Modern diwakili oleh 3 situs warisan geologi (<i>geosite</i>) yaitu Morfostruktur Gunung Pegat, Stok Diorit Gunung Tanggul, dan Skarn Watu Ijo. Sejak penemuan tengkorak manusia wadjak pada tahun 1888, Kabupaten Tulungagung telah menjadi tonggak awal penelitian kehidupan manusia purba di Indonesia. Kompleks Gua Geoarkeologi Wadjak yang menjadi situs penemuan tengkorak manusia wajak memiliki peran sangat penting pada penelitian evolusi manusia di dunia termasuk kajian adaptasi manusia dengan lingkungannya pada masa prasejarah. Kabupaten Tulungagung menjadi saksi perubahan pemerintahan di Jawa melalui

NO.	GAMBARAN UMUM	
		keberadaan candi-candi di kawasan <i>Geopark</i> Nasional Tulungagung baik yang bercorak Hindu maupun Budha mulai dari kerajaan Mataram Kuno, Kediri, Singosari, hingga Majapahit di sekitar abad 9-14 M. Keanekaragaman hayati di Kawasan <i>Geopark</i> Nasional Tulungagung memiliki potensi untuk dikembangkan. Unsur ini meliputi fauna dan flora yang ada di Kawasan <i>Geopark</i> Nasional Tulungagung yang berkembang di lingkungan ini. Keberadaan Kawasan Ekosistem Esensial Galur Pakis yang meliputi Pantai Sanggar, Pantai Ngalur, Pantai Pathok Gebang, dan Pantai Jung Pakis turut melindungi keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tersebut terutama penyu hijau. Pengelolaan kawasan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk keseimbangan konservasi dan peningkatan nilai ekonomi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Fauzy Marasabessy
FAUZY MARASABESSY